

PERSPEKTIF HUKUM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

MUHAMMAD SYAHNAN HARAHAHAP, S.H., M.H

Abstract

Perspektif hukum dalam pembangunan nasional bersumber kepada nilai adat dan agama. Nilai hukum ini adalah merupakan hukum yang hidup di masyarakat (living law) hukum yang demikian itu harus dibentuk menjadi hukum positif (ius constitutum) hukum yang ideal saja tidak cukup untuk mengatur kehidupan masyarakat akan tetapi diperlukan kekuasaan untuk melaksanakan dan menegakan hukum itu dengan tanggap, tangguh dan tangkas. kendaraan yang paling tepat untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tercapaiinya tujuan hukum itu apabila terdapat kehidupan yang harmoni dan dapat menurunkan konflik sampai kepada lapisan masyarakat yang paling bawah.

Legal perspective in national development comes to traditional and religious values. The value of this law is a law that live in the community (living law) that such a law should be formed into positive law (ius constitutum) the ideal of law alone is not sufficient to regulate people's lives but the necessary powers to implement and enforce the law with the response, tough and smart. the most appropriate vehicle to realize a just and prosperous society. Achievement of the law if there is a harmony of life and can reduce the conflict up to the lowest levels of society.

I. Pendahuluan

Manakala kita renungkan kembali tentang konsepsi pemikiran Aristoteles yang mengatakan; bahwa "Manusia adalah Zoon Politicon", artinya manusia sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu punya kehendak untuk hidup bergaul dan berkumpul dengan manusia lain yang ada di dalam masyarakat, makhluk yang selalu hidup bersama, (C.S.T. Kansil, 1984:29). Sampai saat ini, pemikiran Aristoteles yang dikembangkan pada tahun (384-322 SM) masih tetap dapat diterima secara umum. (Communis opinio doctorum).

Kita dapat menyadari bahwa kehidupan bersama dalam suatu pergaulan hidup bermasyarakat adalah merupakan suatu keharusan. Sebab tanpa hidup bermasyarakat, manusia tidak akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai manusia (basic need).

Menurut Maslow kebutuhan dasar hidup manusia itu mencakup :

1. Food, Shelter, Clothing
2. Safety of self and property
3. Self esteem
4. Self actualization
5. Love (Purnadi Purwacaraka, 1975 : 7)

Apabila kebutuhan dasar tersebut tidak dapat terpenuhi, maka manusia itu akan

merasa khawatir yang mungkin akan bertingkah laku bertentangan dengan keiinginan masyarakat.

Oleh karena itu untuk mendapatkan kebutuhan hidup dasar sebagai manusia maka harus bekerja sama dengan manusia lain yang ada dalam masyarakat. Manusia tidak dapat hidup menyendiri, karena bertentangan dengan kodratnya sebagai makhluk sosial (Homo homoni sosius) dan bukan sebagai makhluk yang suka memangsa sesama manusia (Homo homoni lupus)

Menurut Van Boumen juga mengatakan bahwa manusia itu akan sempurna hidupnya, bila ia hidup bekerjasama dengan manusia yang ada di dalam masyarakat. Dan yang menjadi tujuan hidup bekerjasama itu adalah kesejahteraan. Namun suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, bahwa di dalam mencapai tujuan hidup itu terdapat banyak tantangan, hambatan dan ancaman.

Mengenai tantangan, hambatan dan ancaman itu ada yang datang dari dalam diri manusia, seperti rasa lapar, pertentangan antara baik dan buruk dan hawa seksual. Juga ada yang datang dari luar diri manusia, seperti gangguan gaya-gaya alam (banjir, gempa bumi, angin taupan, dan lain-lain), binatang buas dan dari manusia sendiri.

Dari realita yang ada itu, dapat kita maklumi bahwa kebutuhan akan “keinginan” hanya dapat diperoleh dengan baik melalui kerjasama dengan manusia lain yang ada di dalam masyarakat.

Namun yang sering menimbulkan persoalan adalah “keinginan” itu sendiri. Sebab keinginan itu ada yang saling bersesuaian dan ada yang saling bertentangan.

Melihat realita akan keinginan yang ada, di mana sering saling bertentangan, maka dapat menimbulkan ketegangan sosial dalam kehidupan masyarakat.

Untuk menjaga agar ketegangan sosial tidak merambat lebih luas (merajalela) dan memperlancar perhubungan manusia di masyarakat, maka perlu dibuat tata hidup bersama ke dalam suatu bentuk hukum.

Perlu diketahui bahwa pembentukan hukum itu harus sesuai dengan keinginan dan atau cita hukum masyarakat (*rechtsidee*). Apalagi dewasa ini kita berada dalam jaman globalisasi dan atau mungkin suatu waktu akan kita memasuki jaman planetisasi. Artinya siapa yang menguasai sistem planet maka dialah yang menjadi raja di planet ini.

Persoalan lain yang tidak kalah pentingnya adalah kondisi hukum dan penegakan hukum Indonesia dewasa ini sangat memperhatikan dan perlu mendapatkan pembinaan yang serius. Dengan meminjam istilah Prof. Dr. Mochtar Kusuma Atmaja, mengatakan perkembangan hukum itu memang menyedihkan tapi jangan membuat kita putus asa. (*desperate but not hopeless*).

Untuk itu perlu adanya kehadiran tipe hukum yang ideal dan harus didisain untuk mengatasi berbagai kekurangan, hambatan, kegagalan dan atau kekeliruan seperti yang terjadi selama ini. Untuk itu perlu dibentuk hukum yang sesuai dengan cita hukum masyarakat ke arah hukum positif (*ius constitutum*).

Seperti mengobati orang sakit, tubuhnya harus diperiksa dan penyakitnya harus didiagnosis dan lalu diobati. Dan kalau ada racunnya harus dibuang (*didiosidasis*). Demikian juga terhadap sistem hukum di Indonesia, harus diteliti kekurangan, kelemahannya harus diperbaiki sehingga terbentuk tipe hukum yang ideal dan atau sistem hukum yang baik, sehat dan handal untuk mengatur dan menggerakkan pembangunan nasional.

Dari berbagai masalah diatas maka masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Hukum yang bagaimanakah yang kita inginkan ?
2. Bagaimanakah cara membentuk hukum yang merupakan cita hukum masyarakat
3. Apakah hukum yang kita inginkan itu penegakannya telah sesuai dengan keinginan masyarakat ?

II Pembahasan

Tipe Hukum yang Ideal

Mengingat masa sekarang adalah masa pembangunan, kehadiran suatu hukum yang ideal sebagai pengganti tatanan hukum yang bersifat pluralistik dan kolonialistik sangat dinantikan untuk mengatur dan menggerakkan rangkaian perubahan besar yang terjadi di masyarakat, seperti pembangunan ekonomi dan teknologi. Kehadiran hukum yang ideal itu dimaksudkan untuk mengatasi inertia (kelambanan) dalam pembangunan nasional. Sudah saatnya menjadi perhatian dan mendapat prioritas dalam pembangunan nasional.

Hukum yang ideal itu adalah tatanan hukum yang berbentuk dan bersumber kepada kepribadian nasional (nilai agama dan adat). Juga bukan kepribadian yang menghambat komunikasi dengan dunia luar. Masih memerlukan rekayasa atau disanir sesuai dengan konsensus nasional.

Pembentukan hukum yang ideal (konsensus nasional) bertujuan untuk menghapuskan penggolongan dan penduduk tunduk pada hukum yang berlain-lainan (menghendaki tunduk pada sistem hukum yang sama). Ini merupakan alat yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan. Sebab hukum itu dibentuk dan dilaksanakan untuk menjamin agar setiap perubahan itu terjadi dengan teratur, hingga terdapat kemantapan dalam pembangunan nasional.

Perubahan yang terjadi dengan teratur hanya dapat dilakukan melalui prosedur hukum, baik ia berwujud perundang-undangan atau keputusan badan-badan pengadilan. (Mochtar Kusumaatmadja, 1986:3).

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, juga mengatakan, di dalam pembangunan hukum itu memerlukan penanggulangan yang wajar, tetapi mungkin berbeda, yaitu:

1. Yang tidak ada – diadakan baru betul.

2. Yang rusak atau salah diperbaiki atau dibetulkan.
3. Yang kurang ditambah.
4. Yang macet didorong atau dilancarkan.
5. Yang mundur atau merosot dimajukan atau ditingkatkan.
(Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, 1970:20).

Agar pembentukan hukum itu punya tipe ideal, maka hukum yang dibentuk itu harus merupakan hukum yang bersifat aspiratif dan responsive dari masyarakat (nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di masyarakat).

Hal itu dimaksudkan agar hukum itu dapat melakukan peranannya, yaitu menggerakkan perubahan yang terjadi di masyarakat secara global dan teratur, hingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat (*rechts zekerheid*).

Pemikiran itu mengacu pada pendapat Lili Rasjidi; hukum yang dibuat tanpa memperhatikan aspirasi masyarakat, maka untuk pelaksanaannya memerlukan sanksi yang besar (Kuliah Filsafat Hukum, 13 Mei 1991).

Melihat keadaan-keadaan dari gejala-gejala itu maka hukum yang ideal harus selalu dimulai dari masyarakat. Barangsiapa berkehendak untuk mencari hukum dan keadilan dalam masyarakat, memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang fakta-fakta yang ada pada masyarakat yang bersangkutan.

Hukum juga harus adil, agar punya arti bagi pembangunan, hukum yang tidak adil, tidak membangun, melainkan menimbulkan ketidakseimbangan dan kekacauan dalam pembangunan itu sendiri.

Untuk membentuk hukum ideal ada beberapa macam ukuran (*criterium*):

1. Sumber hukumnya:
Hukum yang ideal itu harus merupakan hukum yang tumbuh dan berkembang dari nilai-nilai yang hidup di masyarakat. (nilai hukum agama dan adat)
2. Pembentukannya:
 - A. Konsep Mochtar Kusumaatmadja, intinya adalah seleksi hukum.
Untuk membentuk hukum yang ideal yang merupakan cermin hidup masyarakat, ada pembentukan hukum yang harus didahulukan dan ditangguhkan, yaitu:
 - a. Pembentukan hukum yang bersifat netral, yaitu hukum yang tidak

secara langsung menyentuh cultural, keagamaan dan sosiologis, didahulukan seperti pembentukan hukum ekonomi.

- b. Pembentukan hukum yang bersifat sensitive, yaitu hukum yang secara langsung mengandung banyak halangan, seperti komplikasi-komplikasi, cultural, keagamaan dan sosiologis, ditangguhkan, misalnya pembentukan hukum waris.
 - c. Penggunaan model-model asing dalam pembentukan hukum nasional harus dirubah (*adoption*) yang sesuai dengan kepribadian bangsa (Pancasila).
 - d. Semua perubahan atau pembentukan hukum itu dilakukan melalui perundang-undangan dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan politik, ekonomi, keagamaan dan cultural. (Mochtar Kusumaatmadja, 1986:12).
- B. Konsep Purnadi Purwacaraka dan Soerjono Soekanto, ya itu konsep pembedaan hukum, yaitu:
- a. Hukum Publik.
Pembentukan hukum publik harus mengutamakan ketertiban (keteraturan hidup bermasyarakat). Untuk penanggulangannya di perlukan *law inforcement*. Menurut penulis, hukum publik harus dibagi-bagi atas Hukum Keras (*Hard Law*), diperlukan *law inforcement* yang kuat untuk penegakaannya. Dan Hukum Lunak (*Soft Law*). Hukum yang demikian itu sifatnya pembinaan.
 - b. Hukum Privat.
Hukum privat harus mengutamakan kebebasan. Mengenai nilai-nilai kebebasan itu ada tiga kemungkinan yang akan terjadi, yaitu:
 1. Apabila tidak ada hambatan dari pihak lain.
 2. Apabila ada pilihan lain.
 3. Karena keadaan diri sendiri (tidak takut dan berada pada keadaan yang wajar).
3. Jaminan Hukum:
Hukum harus dapat menjamin apa yang oleh masyarakat yang bersangkutan

dipandang sebagai keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Kemudian menurut konsep Lawrence Mair Friedman ada tiga unsur system hukum (Three Elements Of Legal System). Ketiga unsur sistem hukum itu adalah sebagai berikut :

- a. Struktur (Structure)
- b. Substansi (Substance)
- c. Kultur hukum (Legal Culture),
(Ahmad Ali, 2001 : 7)

Struktur itu adalah kerangka atau bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberikan semacam bentuk dan batasan untuk keseluruhan. Apabila kita berbicara sistem hukum Indonesia, maka berarti mulai dari Pancasila sumber dari segala sumber hukum termasuk tata urutan peraturan perundang undangan dan sampai kepada struktur lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Dengan kata lain struktur itu menyangkut juga lembaga ketatanegaraan yang ada di Indonesia termasuk peraturan perundangundangan yang mengatur kelembagaan Negara itu dalam keadaan diam (Staat in rust).

Kemudian substansi adalah aturan, norma dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Sedangkan kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum, nilai nilai pemikiran dan harapan. Jadi menyangkut penerimaan dan atau penolakan terhadap hukum.

Menindak lanjuti pemikiran Lawrence Mair Friedman tersebut di atas dapat diumpamakan seperti pabrik. Struktur itu adalah mesinnya, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu sedangkan kultur hukum itu artinya siapa yang harus menghidupkan atau mematikan mesin itu.

Sistem hukum tanpa budaya hukum bagaikan ikan yang mati terduduk di kolam, bukan ikan yang lincah dan liar dapat berenang dilaut baik ke hulu maupun ke hilir. Jadi semua unsur sistem hukum itu harus berfungsi, jika salah satu saja macet dan atau tidak hidup maka menjadikan yang lain tidak berfungsi. Dengan demikian pembentukan hukum yang ideal itu tidak hanya menurut hukum (rechtsmatigeheid) akan tetapi harus punya daya guna (doelmatigeheid) sehingga hukum itu punya arti bagi pembangunan nasional.

Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial

Dalam kehidupan ketatanegaraan yang ada di manapun termasuk negeri RI, pekerjaan yang tidak ada henti-hentinya adalah menyelesaikan persoalan pembangunan. Sebab persoalan itu menyangkut daripada segala segi kehidupan masyarakat, untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik.

Mungkin masih mengiang ditelinga kita, kata kata masyarakat adil dan makmur sebagai tujuan akhir hidup bernegara. Untuk mencapai tujuan itu satu satunya kendaraan yang pas adalah pembangunan. Tetapi kita perlu menyadari bahwa pembangunan itu akan bergerak dan melaju secara teratur melalui hukum. Hukum itu juga memerlukan dukungan personalia yang profesional, memiliki kualitas moral yang terukur dan organisasi dan atau institusi yang handal serta adanya peradilan yang bebas.

Perlu kita ketahui bahwa hakekat pembangunan nasional itu adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Utuh ke dalam pengertian bahwa pembangunan itu tidak hanya menyangkut dan mengejar kemajuan material (sandang, pangan dan papan), tetapi juga menyangkut dan mengejar dengan berimbang kemajuan kebutuhan spiritual seperti keamanan, ketenangan dan ketenteraman hidup.

Untuk memajukan pembangunan nasional itu pendekatannya, tidak hanya didekati dari sector ekonomi semata-mata, melainkan memerlukan pendekatan dari disiplin ilmu lain, seperti politik, agama, pendidikan, komunikasi, kultural dan bahkan futurology. Dengan memadukan potensi-potensi secara kumulatif yang berupa tata pikir (melihat aspek kajiannya) dan material-material yang ada.

Pada hakikatnya pembangunan itu memiliki dua arti, yang pertama dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk memperbaharui hukum positif itu sendiri, sehingga sesuai dengan kebutuhan untuk mengatur dan memberikan pelayanan yang maksimal terhadap kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Dan yang kedua bisa diartikan bahwa hukum itu dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam kehidupan melalui pembangunan yang dicirikan berbagi perubahan yang terjadi dimasyarakat. (Satjipto Rahardjo, 2009 : 203)

Kemudian para ahli filsafat Enlightenment mengatakan bahwa hukum itu

haru rasional artinya hukum yang benar benar mampu mewujudkan keinginannya untuk hadir dikawasan dimana ia diperlukan dan untuk bertindak dalam rangka memenuhi kepentingan mereka yang menjadi alasan kehadirannya (Rostow dalam identitas hukum nasional, 1977 : 162)

Kemudian adapun yang menjadi tujuan hukum itu adalah memberikan kebahagiaan terbesar sebanyak mungkin bagi masyarakat. Sedangkan yang menjadi tujuan Negara menurut alinea IV pembukaan UUD 45 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan serta ikut menggalang perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Mengingat pembangunan nasional itu adalah suatu proses yang dicirikan dengan suatu perubahan, agar perubahan besar yang menyangkut segala segi daripada kehidupan masyarakat dapat bergerak dengan teratur, seharusnya hukum itu dijadikan sebagai Panglima Pembangunan Nasional. Artinya hukum itu tidak hanya sebagai alat kontrol sosial (law as a tool of social Control) tetapi juga harus berfungsi sebagai alat pembaharuan masyarakat (law as a tool of social engineering).

Hukum harus memberi ruang dan gerak untuk pembangunan nasional tanpa menghilangkan peranannya sebagai alat ketertiban dan ketenteraman serta sebagai sarana pembaharuan masyarakat.

Bilamana hukum itu dijadikan sebagai Panglima Pembangunan Nasional, maka kita Negara Republik Indonesia akan sampai kepada tujuan negara yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Penegakan Hukum dalam Pembangunan Nasional

Agar dapat ditangkal timbulnya bahaya-bahaya yang mampu meresahkan kehidupan bermasyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat merasa aman dan tenteram dalam hidupnya maka perlu dilakukan penegakan hukum dalam rangka perlindungan hak atau kepentingan hukum itu.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam suatu kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran pembentuk hukum. Inilah yang hendak ditegakkan dalam suatu kenyataan, sehingga

masyarakat merasakan adanya perlindungan hukum.

Dalam rangka meningkatkan penegakan hukum, maka perlu terus dimantapkan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing, serta terus ditingkatkan kemampuan dan kewibawaannya dan dibina sikap, perilaku dan keteladanan para penegak hukum sebagai pengayom masyarakat yang jujur, bersih, tegas dan adil.

Adanya hukum yang ideal saja, hukum itu tidak akan dapat berlaku efektif di masyarakat, tanpa adanya penegak hukum yang tangkas, tanggap dan tangguh.

Ketiga sikap ini harus tertanam dan dapat diekspresikan dalam rangka peningkatan profesionalisme di kalangan penegak hukum, sehingga mampu secara lebih tepat dan efektif menegakkan keadilan sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dalam jiwa masyarakat.

Dalam penegakan hukum yang harus diperhatikan adalah rasa keadilan, karena penegakan hukum bertarti menciptakan ketenteraman (hidup dengan serasi).

Kata keadilan sebetulnya merujuk kepada keserasian nilai-nilai antara asas equality and equity. Asas equality bersendikan asas alienum non leadere (jangan merugikan orang lain. Sedangkan asas equity bersendikan asas suum cuique tribuere (memberi hak secara sebanding) (Rosco Pound, 1982:85)

Keadilan itu merupakan panggilan tugas para penegak hukum untuk mewujudkan setiap persoalan dengan wajar. Keadilan itu merupakan penyerasian nilai-nilai antara asas kepastian hukum dan kesebandingan hukum.

Kepastian hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai asas alienum non leadere dan kesebandingan hukum merupakan pencerminan nilai-nilai dari asas suum cuique tribuere.


Dalam penegakan hukum bukan sebagai "komoditi". Artinya barang yang diperjualbelikan. Tetapi hukum itu memang ditegakkan dalam rangka menciptakan suatu masyarakat yang tenteram karta raharja.

Memang dapat disadari bahwa upaya penegakan rasa keadilan bukan pekerjaan yang gampang. Hal itu disebabkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat banyak ragamnya dan kadang kala timbul persepsi yang berbeda-beda dengan pemikiran orang.

Juga disebabkan rasa keadilan dapat berubah menurut ruang, waktu dan keadaan.

Bila kita konkritkan, sebenarnya efektifisasi penegakan hukum dalam rangka pembangunan nasional berkisar antara:

Basic Value (hukum, Penegak hukum, warga masyarakat) dan Goals Value, yaitu keadilan. Dan bila dibuat ke dalam sketsa hukum yang berbentuk limas segitiga, maka keadaannya menjadi seperti dibawah ini:



Keterangan singkat:

1. Hukum yang ideal. Hukum yang timbul dan berkembang dalam hidup masyarakat (cermin hidup masyarakat).
2. Penegak hukum dan warga masyarakat harus patuh dan taat kepada hukum.
3. Perlu dilakukan pembinaan aparat penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat untuk tegaknya hukum. Pembinaan aparat penegak hukum dapat dilakukan seperti kursus pendidikan hukum, Penataran P4, pembinaan nilai-nilai kerohanian dan pemberian fasilitas yang wajar. Sedangkan pembinaan kesadaran hukum masyarakat dapat dilakukan melalui komunikasi hukum, antara lain: penyuluhan hukum, media massa (surat kabar, buku, leaflet dan brosur) dan media elektronik seperti Radio, Televisi, dan melalui Komunikasi Satelit.
4. Bila kondisi-kondisi di atas dapat diwujudkan, maka keadilan akan tegak dan juga melahirkan wibawa hukum.

III PENUTUP

Kehadiran tipe hukum yang ideal atau sistem hukum yang ideal sangat dinantikan dalam kehidupan bermasyarakat. Pembentukan hukum yang ideal itu harus bersumber dari hukum adat dan agama karena hukum itu merupakan hukum yang hidup (Living Law) atau hukum sebagai cermin hidup masyarakat.

Kemudian hukum yang ideal itu mengandung sejumlah peraturan, larangan dan anjuran yang dapat memelihara kehidupan harmoni dan dapat menurunkan konflik sampai kepada lapisan masyarakat yang paling bawah. Hukum itu tidak hanya lancip ke bawah akan tetapi juga harus lancip ke atas.

Dapat juga kita ketahui bahwa tujuan akhir dari hidup bernegara adalah untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Kendaraan yang paling pas untuk menggerakkan itu adalah pembangunan.

Adapun yang menjadi syarat pertama bagi masyarakat yang sedang membangun adalah ketertiban, tanpa ketertiban tidak akan mungkin lahir pembangunan kemudian pembangunan itu juga dicirikan dengan suatu

perubahan perubahan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat

Perlu juga diketahui bahwa penegakan hukum itu tidak semata mata berdasarkan rule of law akan tetapi juga harus berdasarkan the rule of wisdom, sehingga masyarakat merasakan adanya keadilan dan kepastian hukum. Jadi tidak hanya menurut hukum (rechtsmatigeheid) akan tetapi juga harus punya daya guna dan hasil guna bagi kehidupan masyarakat (doelmatigeheid).

Inti hukum adalah moral baik untuk pembentukan maupun untuk pelaksanaan hukum itu sendiri. Hukum memerlukan kekuasaan untuk pelaksanaannya. Kekuasaan yang baik adalah kekuasaan yang tunduk pada hukum bukan hukum yang tunduk pada kekuasaan. Kekuasaan yang baik adalah kekuasaan yang melekat pada fungsinya bukan melekat pada diri dan jabatan. Hanya dengan demikian pembangunan nasional dapat berjalan dengan teratur sehingga sapaipun kepada tujuan Negara untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali, Keterpurukan Hukum di Indonesia, Penerbit _____ Ghalia Indonesia, Jakarta 2003
- Arthijo Alkostar, Identitas hukum nasional, penerbit fakultas hukum UII Jogjakarta 1977
- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- Mochtar Kusumaatmadja, Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan nasional, Penerbit Bina Cipta, 1986.
- _____, Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Penerbit Bina Cipta, 1976.
- _____, Pembaharuan Pendidikan Hukum dan Pembinaan Profesi, Penerbit Bina Cipta, 1975.
- Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, Renungan Tentang Filsafat Hukum, Penerbit CV. Rajawali, Jakarta 1978
- _____, P erihal Kaidah Hukum, penerbit Alumni Bandung, 1986
- Lili Rasjidi, Kuliah Filsafat Hukum, 13 Mei tahun 1991.
- Roscoe Pound Pengantar Filsafat Hukum, Alih Bahasa Mohamad Rajab, Penerbit Karya Aksara, 1982.
- Padmo Whyono, dkk., Kerangka Landasan Pembangunan Hukum, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1989.
- W. Friedman, Teori dan Filsafat Hukum, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 1990.